THE PART THE	PERMOHONAN INFORMASI			
RSUD Dr. MOEWARDI	No. Dokumen RSDM/SEK/PPID/004	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 April 2018	Ditetapkan oleh: Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSTJAWA TENGAH RSUD Dr. MOEWARDI SUHARTO WIJANARKO		
PENGERTIAN	Suatu Tata Cara Permohonan Informasi oleh Pemohon Informasi yang diajukan kepada Badan Publik.			
TUJUAN	Terpenuhinya keinginan Pemohon Informasi atas sebuah informasi dari Badan Publik			
KEBIJAKAN	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
PROSEDUR	 (Pemohon Informasi) Ajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, internet/email atau telepon). (Petugas Informasi) Berikan identitas diri (nama, nomor KTP, alamat dan nomor HP/telp/email), rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dan cara penyampaian informasi yang diinginkan) (Petugas Informasi) Catat identitas diri pemohon dan kelengkapan permohonan inormasi. Petugas memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan. (Petugas Informasi) Teruskan surat permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk diproses. Permohonan yang substansinya sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan ke satuan kerja yang menguasai informasi tersebut melalui anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. (PPID) Berikan tanggapan kepada Pemohon Informasi berupa 			

	Surat Pemberitahuan yang memuat ada tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi. 6. (PPID)Berikan jawaban permohonan informasi secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh hari kerja sejak diterima oleh petugas informasi)
UNIT TERKAIT	 Direksi Bidang dan Bagian Terkait Unit Kerja Terkait

RSUD Dr. MOEWARDI	PERMOHONAN INFORMASI			
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 	
		ALUR		